



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 18 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, tanggal 12 Agustus 2015;
  2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, tanggal 13 Agustus 2015;
  3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 14 Agustus 2015;
  4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 18 s/d 19 Agustus 2015, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 20 Agustus 2015, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 21 Agustus 2015, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 21 Agustus 2015;
  5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2015 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 24 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:
  - a. Semula Rp. 4.697.690.697.837,68
  - b. Bertambah Rp. 289.535.444.757,32
  - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 4.987.226.142.595,00**
2. Belanja Daerah:
  - a. Semula Rp. 4.723.190.697.837,68
  - b. Bertambah Rp. 359.396.974.804,75
  - Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 5.082.587.672.642,43**

3. **Selisih Pendapatan – Belanja** : **Rp. 95.361.530.047,43**

4. **Pembiayaan Daerah :**

a. **Penerimaan**

1. Semula Rp. 26.000.000.000,00

2. Bertambah Rp. 84.931.077.547,43

**Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 110.931.077.547,43**

b. **Pengeluaran**

1. Semula Rp. 500.000.000,00

2. Bertambah Rp. 15.069.547.500,00

**Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.569.547.500,00**

**Pembiayaan Netto setelah Perubahan**

**Rp. 95.361.530.047,43**

*(sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu empat puluh tujuh rupiah empat puluh tiga sen)*

**Surplus/Defisit Rp. 0,00**

KEDUA : Persetujuan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran agar segera ditindaklanjuti oleh pihak Eksekutif dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 Agustus 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

**H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR : /DPRD.LPG/13.01/2015  
TANGGAL : 24 Agustus 2015

---

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

**A. PENDAHULUAN**

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dimana berkat ridho dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Lampung tentang Peraturan Daerah Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; mengamanatkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- b). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja ;
- c). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- d). Keadaan darurat; dan
- e). Keadaan Luar Biasa.

Pada ayat 2 disebutkan bahwa: *“Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa”* .

Pada tanggal 12 Agustus 2015 yang lalu, telah dilakukan Rapat Paripurna terhadap Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung.

Menindaklanjuti hal tersebut, tahapan-tahapan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 .

Berkenaan dengan hal tersebut, menjadi keharusan dan kewajiban bagi DPRD untuk membahas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan surat Nomor : 900 / 816 / 10 / 2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Nota Keuangan Perubahan APBD TA. 2015 Provinsi Lampung.

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 12 Agustus 2015 yang lalu, Saudara Gubernur Lampung telah menyampaikan Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan pada tanggal 13 Agustus 2015 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, sedangkan pada Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2015 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tersebut.

Pada kesempatan ini akan disampaikan hasil Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dimaksud, dengan sistematika sebagai berikut :

**A. Pendahuluan**

**B. Pembahasan yang terdiri dari :**

- 1. Proses Pembahasan**
- 2. Materi Bahasan**
- 3. Hasil Pembahasan**

**C. Kesimpulan**

## D. Rekomendasi

## E. Penutup

## B. PEMBAHASAN

### 1. Proses Pembahasan

- 1.1. Komisi – komisi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.2. Pada tanggal 21 Agustus 2015, Pukul : 09.00 Wib s/d 11.00 Wib; telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- 1.3. Pada tanggal 21 Agustus 2015, Pukul Pada tanggal 18 s/d 19 Agustus 2015, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, masing-masing Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan yang akan dilaporkan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 20 Agustus 2015, Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai telah dilakukan Rapat Pembahasan Ketua: 14.00 Wib s/d Selesai, telah dilakukan Rapat Pimpinan Dewan dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

### 2. Materi Bahasan

- 2.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- 2.2. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

### 3. Hasil Pembahasan

Setelah melalui proses pembahasan, maka diperoleh hasil pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2015 semula berjumlah Rp 4.697.690.697.837,68 bertambah sejumlah Rp 289.535.444.757,32 sehingga menjadi Rp 4.987.226.142.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 4.697.690.697.837,68
b. Bertambah	<u>Rp 289.535.444.757,32</u>

**Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 4.987.226.142.596,00**

3.2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 4.723.190.697.837,68
b. Bertambah	Rp <u>359.396.974.804,75</u>
<b>Jumlah Belanja setelah Perubahan</b>	<b>Rp 5.082.587.672.642,43</b>
<b>3.3. Selisih Pendapatan – Belanja</b>	<b>( Rp 95.361.530.047,43 )</b>
3.4. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp 26.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp 84.931.077.547,43
<b>Jumlah Penerimaan</b>	
<b>Pembiayaan setelah Perubahan</b>	<b>Rp 110.931.077.547,43</b>
b. Pengeluaran	
1) Semula	( Rp 500.000.000,00 )
2) Bertambah	( Rp 15.069.547.500,00 )
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	
<b>setelah Perubahan</b>	<b>(Rp 15.569.547.500,00)</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	
<b>setelah Perubahan</b>	<b>Rp 95.361.530.047,43</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>0,00</b>

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat pembahasan khusus Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dengan TAPD Provinsi Lampung diantaranya adalah :

1. **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah**

Pada kode rekening 1.19.1.19.01.27.01 kegiatan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah dengan pagu anggaran Rp 184.005.000,00 ditiadakan, karena ada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 270/1982/OTDA tanggal, 23 Juli 2015 tentang perintah setiap daerah kabupaten / kota atau provinsi yang melaksanakan pilkada



harus melaksanakan DESK PILKADA. Presiden dan Menteri Dalam Negeri akan melakukan Teleconference dengan para Kepala Daerah, anggaran yang diusulkan untuk DESK PILKADA sebesar Rp 2.477.000.000,00 yang di dalamnya dianggarkan juga perjalanan dinas tim yang berasal dari DPRD Provinsi Lampung. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Provinsi Lampung, terhadap usulan penambahan anggaran tersebut, akan dilakukan penataan dan pergeseran anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung, sehingga Pagu Anggaran tetap dan tidak merubah KUA Perubahan & PPAS Perubahan yang telah disepakati. Sedangkan biaya untuk melaksanakan DESK PILKADA dan Teleconference serta kegiatan yang diperlukan dapat dilaksanakan. Selanjutnya untuk belanja Perjalanan Dinas DPRD Provinsi Lampung agar tidak dianggarkan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

## 2. **Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Di Jakarta**

Pada Belanja Modal dengan kode rekening ; 5.2.3.01.33 kegiatan Pengadaan Tanah Asrama, dengan pagu anggaran bahwa Rp 6.969.534.600,00; setelah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa

Pengadaan tanah disetujui sebesar Rp 5.000.000.000,00 sedangkan Sisa Anggaran Sebesar Rp 1.969.534.600,00 menjadi Sisa Lebih Anggaran pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung Di Jakarta.

## 3. **Komisi Penyiaran Informasi Daerah**

Demi menunjang kinerja Komisioner Penyiaran Informasi Daerah yang wilayah kerjanya se- Provinsi Lampung ( sangat luas ), dan komisioner berjumlah 7 ( tujuh ) orang, maka dibutuhkan kendaraan operasional ( mobil ). Pada belanja modal Biro Aset, terdapat pengadaan roda empat, diharapkan bisa dipinjam pakaikan kepada KPID Provinsi Lampung

sebanyak 2 ( dua ) unit. Kendaraan roda Empat guna menunjang mobilitas Komisioner dimaksud.

4. **Dinas Perdagangan Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pergeseran anggaran Kegiatan Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Resi gudang sebesar Rp 60.000.000,00 dikarenakan kegiatan tersebut *overlapping* dengan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Resi Gudang di Provinsi Lampung dengan anggaran belanja sebesar Rp 60.000.000,00.

Kegiatan : Kajian Kinerja Ekspor Impor untuk mendukung target peningkatan Ekspor Provinsi Lampung.

- Sebelum Perubahan : Rp 65.000.000,00
- Mendapat tambahan : Rp 60.000.000,00
- Setelah Perubahan menjadi : Rp 125.000.000,00

5. **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pergeseran anggaran kegiatan inventarisasi potensi dan produksi biogas Provinsi Lampung sebesar Rp 200.000.000,00 dikarenakan pengadaan ternak kambing saburai BOER, dan PE di dipandang perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada daging.

Kegiatan : Pengadaan ternak kambing saburai, boer dan PE mendapat penambahan. Anggaran Rp 200.000.000,00

6. **Dinas Koperasi dan UMKN**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa pergeseran anggaran kegiatan tranplantasi dalam rangka pembentukan PPKD Provinsi

Lampung sebesar Rp 80.800.000,00 dikarenakan penundaan kegiatan tranplantasi dalam rangka pembentukan PPKD Provinsi Lampung sebesar Rp 80.000.000,00

Kegiatan kajian pengembangan UMKM melalui pengembangan produk unggulan agribisnis mendapatkan penambahan. Anggaran Rp 80.800.000,00

7. **Biro Umum Setda Provinsi Lampung**

Terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 54 ( lima puluh empat ) Kegiatan. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung bahwa disetujui dilakukan penambahan anggaran sehingga menjadi, sebagai berikut :

- Sebelum Perubahan : Rp 45.250.000.000,00
- Setelah Perubahan menjadi : Rp 55.507.600.000,00
- Terjadi penambahan sebesar : Rp 10.257.600.000,00

8. **Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung**

Terdiri dari 4 ( Empat ) Program dan 36 ( Tiga puluh enam ) Kegiatan. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung bahwa disetujui dilakukan penambahan anggaran sehingga menjadi, sebagai berikut :

- Sebelum Perubahan : Rp 17.000.000.000,00
- Setelah Perubahan menjadi : Rp 39.804.000.000,00
- Terjadi penambahan sebesar : Rp 22.804.000.000,00

9. **Unit Pelayanan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Lampung**

Terdiri dari 3 ( Tiga ) Program dan 12 ( dua belas ) Kegiatan. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung bahwa disetujui dilakukan penambahan anggaran sehingga menjadi, sebagai berikut :

- Sebelum Perubahan : Rp 1.000.000.000,00

- Setelah Perubahan menjadi : Rp 4.002.000.000,00
- Terjadi penambahan sebesar : Rp 3.002.000.000,00

10. **Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung**

Terdiri dari 6 ( Enam ) Program dan 54 (lima puluh empat) Kegiatan. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung bahwa disetujui dilakukan penambahan anggaran sehingga menjadi, sebagai berikut :

- Sebelum Perubahan : Rp 12.000.000.000,00
- Setelah Perubahan menjadi : Rp 16.011.500.000,00
- Terjadi penambahan sebesar : Rp 4.011.500.000,00

11. **Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung**

Terdiri dari 11 (sebelas) Program dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan. Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung bahwa disetujui dilakukan penambahan anggaran sehingga menjadi, sebagai berikut :

- Sebelum Perubahan : Rp 17.600.000.000,00
- Setelah Perubahan menjadi : Rp 22.615.830.000,00
- Terjadi penambahan sebesar : Rp 5.015.830.000,00

12. **Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung**

Setelah dibahas antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pengurangan anggaran belanja langsung sebesar **Rp 960.581.790,00** dan pengurangan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 1.079.522.200,00**.

➤ ***Sebelum perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 9.056.247.978,00
Belanja langsung	Rp 10.450.000.000,00

➤ ***Setelah perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 7.976.725.778,00
Belanja langsung	Rp 9.039.418.210,00

13. **Dinas Perhubungan Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pengurangan anggaran belanja langsung sebesar **Rp 4.000.000.000,00** dan pengurangan anggaran belanja tidak langsung **Rp 7.368.033.100,00**.

➤ ***Sebelum perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 17.209.686.000,00
Belanja langsung	Rp 72.500.000.000,00

➤ ***Setelah perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 13.209.686.000,00
Belanja langsung	Rp 65.131.966.900,00

14. **BAPPEDA Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan penambahan anggaran belanja langsung sebesar **Rp 3.941.275.000,00** dan penambahan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 2.000.000.000,00**.

➤ ***Sebelum perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 12.565.739.000,00
Belanja langsung	Rp 13.038.000.000,00

➤ ***Setelah perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 14.565.739.000,00
Belanja langsung	Rp 17.079.275.000,00

15. **Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan penambahan anggaran belanja langsung sebesar **Rp 67.556.661.805,00** dan pengurangan anggaran belanja tidak langsung sebesar **Rp 1.478.260.115,00**.

➤ ***Sebelum perubahan :***

Belanja tidak langsung	Rp 42.137.500.000,00
Belanja langsung	Rp 111.132.350.000,00

➤ **Setelah perubahan :**

Belanja tidak langsung Rp 40.659.239.885,00

Belanja langsung Rp 178.689.011.805,00

16. **Dinas BPLHD Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pengurangan anggaran belanja langsung sebesar **Rp 824.731.000,00** dan pengurangan anggaran belanja tidak langsung **Rp 364.630.152,00**.

➤ **Sebelum perubahan :**

Belanja tidak langsung Rp 8.673.444.884,00

Belanja langsung Rp 7.500.000.000,00

➤ **Setelah perubahan :**

Belanja tidak langsung Rp 8.308.814.732,00

Belanja langsung Rp 6.675.269.000,00

17. **Dinas Bina Marga Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan penambahan anggaran belanja langsung pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung sebesar **Rp 126.880.299.036,00**.

➤ **Sebelum perubahan :**

Belanja tidak langsung Rp 33.277.333.412,00

Belanja langsung Rp 800.000.000.000,00

➤ **Setelah perubahan :**

Belanja tidak langsung Rp 33.227.333.412,00

Belanja langsung Rp 926.880.299.036,00

18. **Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dilakukan pengurangan anggaran belanja langsung pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebesar **Rp 52.000.000,00**.

➤ **Sebelum perubahan :**

Belanja langsung Rp 3.000.000.000,00

➤ **Setelah perubahan :**

Belanja langsung Rp 2.948.000.000,00

19. **Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa dengan batasan pendapatan sebesar Rp 143 Milyar, diharapkan Pihak RSUAM dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan efisien, agar Pelayanan terhadap Masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, sesuai fleksibilitas pengadaan kebutuhan penyediaan obat – obatan sampai dengan akhir tahun 2015 dapat terpenuhi serta sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

20. **Dinas Pendidikan Provinsi Lampung**

Setelah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD Provinsi Lampung disepakati bahwa agar Pemerintah Daerah ada pandangan yang logis tentang ketentuan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) berbunyi “ Dana Pendidikan selain Gaji Pendidik dan Biaya Pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN pada sektor Pendidikan dan minimal 20 % dari APBD “; serta pada Penetapan Anggaran Pendidikan dimaksud tidak boleh lebih kecil / rendah dari Tahun Anggaran sebelumnya.

**C. KESIMPULAN**

1. Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian Pembahasan atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. <b>Pendapatan bertambah</b>                       | <b>Rp 289.535.444.757,32</b> |
| b. <b>Belanja bertambah</b>                          | <b>Rp 359.396.974.804,75</b> |
| c. <b>Selisih bertambah ( Pendapatan – Belanja )</b> | <b>Rp 69.861.530.047,43)</b> |

**d. Pembiayaan Neto**

**setelah perubahan bertambah Rp 69.861.530.047,43**

**e. Sisa Lebih Pembiayaan**

**setelah perubahan Rp 0,00**

2. Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 903 / 1958.a / II.02 / 2015 dan Nomor : 160 / 687 / 13.01 / 2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 tetap dan tidak ada perubahan, yaitu sebagai berikut :

a. <b>PENDAPATAN</b>	<b>sebesar</b>	<b>Rp 4.987.226.142.595,00</b>
b. <b>BELANJA</b>	<b>sebesar</b>	<b>Rp 5.082.587.672.642,43</b>
c. <b>SELISIH</b>		
	<b>( Pendapatan – Belanja) sebesar</b>	<b>(Rp 95.361.530.047,43)</b>
d. <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>sebesar</b>	<b>Rp -</b>
e. <b>PEMBIAYAAN</b>	<b>sebesar</b>	<b>Rp 95.361.530.047,43</b>

3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dimaksud dapat disetujui untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan, menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015. Untuk selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

4. Bahwa dalam pelaksanaan pembelanjaan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, tetap mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku.

**D. REKOMENDASI**

1. Penambahan anggaran pada pos Belanja Tidak Langsung sebesar 10 - 20 % dari usulan SKPD, sangat tidak efektif, sebab pada beberapa SKPD terdapat kelebihan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang sangat signifikan. Diharapkan dimasa yang akan datang dapat lebih



cermat dalam menyusun anggaran Belanja Tidak Langsung sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk Program/Kegiatan yang bermanfaat dan berpihak kepada rakyat.

2. Dalam hal optimalisasi/efisiensi anggaran yang menurut SKPD disebabkan oleh defisit anggaran Pemerintah Provinsi Lampung; masing – masing SKPD untuk tidak langsung melakukan pemotongan pada beberapa program/kegiatan, karena hal tersebut sangat berdampak pada target dari program/kegiatan tersebut; sehingga dikhawatirkan akan mengurangi keberhasilannya. Terutama untuk kegiatan – kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat; seperti pengadaan obat, alat kesehatan; dan pelayanan kesehatan. Akan lebih efektif jika SKPD dapat menunda beberapa program/kegiatan yang kemudian dapat diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
3. Meminta kepada saudara Gubernur untuk
  - a. Meninjau kembali beasiswa yang di berikan kepada Politeknik Negeri Provinsi Lampung dalam rangka pemerataan dan azas keadilan bagi seluruh perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung.
  - b. Memerintahkan kepada semua Bupati dan Walikota untuk segera memberikan data yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten / kota ke Provinsi Lampung.
  - c. Memerintahkan kepada semua Bupati/Walikota agar menegur Kepala Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota untuk memperhatikan anggaran bagi pengadaan buffer stock/persediaan obat-obatan yang selama ini persentasenya sangat kecil ( minimal 20 % (Rp 26.000x jumlah penduduk) untuk buffer stock obat-obatan kabupaten kota.
  - d. Mempertimbangkan prioritas kebutuhan masing-masing SKPD yang belum terlaksana, untuk ditunda terlebih dahulu.

4. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Provinsi Lampung berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang anggaran untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang sesuai dengan aturan yang berlaku atau dihibahkan pada masing-masing SKPD.
5. Progam APBD Provinsi Lampung yang menganggarkan kajian untuk seluruhnya dianggarkan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung dan tidak ada lagi kajian di masing -masing SKPD.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan Persetujuan Program – program / Kegiatan – kegiatan pada RAPBD harus memperhatikan tupoksi dari masing-masing SKPD agar tidak terjadi duplikasi program/kegiatan antar SKPD.
7. Dalam pembahasan KUA PPAS APBD Murni maupun Perubahan APBD yang akan datang agar diberi waktu yang cukup kepada Komisi – komisi dalam rangka Pendalaman awal untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS; sebelum memasuki tahapan – tahapan yang dijadwalkan oleh Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung, guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
8. Pentingnya Optimaslisasi Pendapatan agar dibahas secara khusus; komprehensif dan sungguh – sungguh guna mendapatkan hasil yang optimal.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan perencanaan harus secara komprehensif dan konsisten, supaya hasil perencanaan tersebut bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung.

## **E. PENUTUP**

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Pembahasan atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015; dan Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan tentang Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

Telukbetung, 24 Agustus 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
KETUA**

**Hi. DEDI AFRIZAL, S.Kep**